



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 20 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA** : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan 2 Juni 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 2 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 20 TAHUN 2022
TANGGAL 2 JUNI 2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK
KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TAMAN KANAK KANAK PGRI LAPPARIAJA	YAYASAN PGRI CABANG LAPPARIAJA	NOMOR 07 TANGGAL 26 FEBRUARI 2022 ANDI SRI JUMAINI, SH	PATANGKAI	LAPPARIAJA
2	TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH AROKKE	YAYASAN AISYIYAH AROKKE	NOMOR 14 TANGGAL 24 MEI 2013 ISHAK, SH,	LILI RIATTANG	LAPPARIAJA
3	TAMAN KANAK KANAK TAU WARANIE	YAYASAN PENDIDIKAN TAU WARANIE	NOMOR 01 TANGGAL 14 JULI 2014 Dra. Hj. HARLINA, SH, M.Kn	LILI RIATTANG	LAPPARIAJA
④	TAMAN KANAK KANAK NURUL HUDA	YAYASAN NURUL HUDA	NOMOR 01 TANGGAL 17 MEI 2004 ISHAK, SH,	MATTAMPAWLIE	LAPPARIAJA

5	TAMAN KANAK KANAK JABAL NUR BULU TANAH	YAYASAN PENDIDIKAN SANGIAN SERI (YPSS) KABUPATEN BONE	NOMOR 10 TANGGAL 10 DESEMBER 2010 MENA BAHRAH, SH, M.Kn.	MATTAMPAWLIE	LAPPARIAJA
6	TAMAN KANAK KANAK ANGGREK	YAYASAN KARANG TARUNA	NOMOR 19 TANGGAL 28 OKTOBER 2011 NUR ALAM, SH, M.Kn.	SENGENG PALIE	LAMURU
7	TAMAN KANAK KANAK HARAPAN	YAYASAN AL- IKHLAS	NOMOR 101 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	SEBERANG	LAMURU
8	TAMAN KANAK KANAK MAMMINASAE	YAYASAN PENDIDIKAN MAMMINASAE PAMMASE	NOMOR 12 TANGGAL 11 MARET 2022 MENA BAHRAH,SH. M.Kn	SELLI	BENGO

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP :19620724 199003 1 008



NOTARIS ISHAK, SH.
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN BONE

YAYASAN NURUL HUDA
NOMOR. 01, TANGGAL 17 MEI 2004

YAYASAN NURUL HUDA

Pada hari ini, Senin tanggal tujuhbelas Mei tahun dua ribu empat (17-05-2004).
Menghadap kepada saya, ISHAK, SARJANA HUKUM, Notaris di Watampone, dengan dihadiri
para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :-----

1. Bapak DOKTORANDUS MARSAM. B, lahir di Langkai pada tanggal 04 Nopember 1961,
Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Arokke, Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappa Riaja,
Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk tertanggal 05 Mei 1999, Nomor :
041161.2/7308.12.2002.01895.-----
2. Bapak HAJI ABDUL KARIM, lahir di Raja pada tahun 1942, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Dusun Raja, Desa MattampawaliE, Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone,
Kartu Tanda Penduduk tertanggal 13 Pebruari 2003, Nomor :-----
000042.2/7311.130.001.078247.-----

Menurut keterangannya didalam hal ini masing-masing bertindak :-----

- a. Untuk diri sendiri ; dan -----
- b. Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup,
tertanggal 13 Mei 2004, dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili :-----

1. Bapak PANNA, lahir di Raja pada tanggal 31 Desember 1956, Petani,
bertempat tinggal di Dusun Raja, Desa MattampawaliE, Kecamatan Lappa
Riaja, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk tertanggal 01 April
2002, Nomor : 31156.1/73.11.130.001.00491.-----
2. Bapak ANDI HUSAIN HAMID, lahir di Bone pada tanggal 13 Januari 1947,
Sekretaris Desa, bertempat tinggal di Dusun Raja, Desa MattampawaliE,
Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk tertanggal
01 April 2002, Nomor : 130147.1/7311.130.001.00605.-----
3. Nyonya HAJJA HAERATI, Lahir di Raja pada tanggal 31 Desember 1969, Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Raja, Desa MattampawaliE,
Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk tertanggal
01 April 2002, Nomor : 311269.2/73.11.130.001.00602.-----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----
- Para penghadap terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan :-----

Bahwa penghadap dalam akta ini bertindak untuk diri sendiri dan tanpa mengurangi
peraturan yang berlaku mengenai sahnya pendirian sebuah Yayasan, maka pendiri



3. Menyelenggarakan kegiatan percetakan, penerbitan dan penyaluran buku-buku, brosur-brosur dan majalah, tabloid dan lain-lain sebagai media pendidikan dan pelatihan secara informatika.-----

4. Usaha-usaha yang lain yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Yayasan.-----

Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi ijin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang bila diperlukan.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----

Bahwa pendiri telah memisahkan dan menyendirikan uang tunai sebesar **Rp.15.000.000,-** (limabelas juta rupiah), yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal yayasan.-----

Selain kekayaan awal, kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :-----

- a. Sumbangan-sumbangan atau bantuan-bantuan dari siapapun baik swasta maupun pemerintah baik itu asing maupun Nasional asal tidak bersifat mengikat.-----
- b. Hasil usaha yayasan.-----
- c. Hibah, baik hibah wasiat maupun wakaf.-----
- d. Hasil-hasil lainnya asal diperoleh melalui jalan yang sah dan halal.-----

----- Pasal 6. -----

Kekayaan yayasan sepenuhnya akan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.-----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 7. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas.-----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 8. -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas ;-----
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;-----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ;-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ;-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ;-----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.-----

- Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maksud dan tujuan Yayasan.-----
4. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).-----
5. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar.-----
6. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota Pengawas.-----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 9.-----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melakukan kepengurusan Yayasan.-----
2. Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.-----
3. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.-----
4. Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.-----
4. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :-----
- a. seorang Ketua ;-----
- b. seorang Sekretaris, dan ;-----
- c. seorang Bendahara.-----

----- TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS -----

----- Pasal 10.-----

1. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan.-----
2. Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.-----

- Jika Yayasan ini dibubarkan karena alasan dalam angka 1 (satu) huruf a, tersebut di
maka Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan, dalam
tidak ditunjuk likuidator maka Pengurus bertindak sebagai Likuidator.-----
3. Dalam putusan atau penetapan Pengadilan tentang pembubaran yayasan ditetapkan pe
likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran karena pailit maka berlaku peraturan perundangan dibida
kepailitan.-----
5. Jika setelah likuidasi masih ada sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada yayasan la
yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan ini.-----

LAIN-LAIN

Pasal 17.

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diat
dan ditentukan di dalam Anggaran Rumah Tangga yayasan, yang kesemuanya itu tid
boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

Pasal 18.

Untuk pertama kali yang diangkat sebagai organ dalam Yayasan ini adalah sebag
berikut :-----

- PEMBINA
- PENGAWAS
- PENGURUS
- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara

: DOKTORANDUS MARSAM. B ;-----
: P A N N A ;-----
: HAJI ABDUL KARIM ;-----
: ANDI HUSAIN HAMID ;-----
: HAJJA HAERATI ;-----

Pasal 19.

Mengenai akta pendirian ini dan akibat-akibatnya, para penghadap telah memilih temp
kedudukan (domisili) hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadila
Negeri Bone di Watampone.-----

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Watampone pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awa
akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. ARRI SUGIANTO, bertempat tinggal di Jalan Sukawati, Kelurahan Masumpu, Kecamatan
Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan -----
2. ANDI BAHARUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Seram, Kelurahan ManurungE
Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.-----

sebagai para saksi.-----

Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.-----

Dibuat dengan tanpa perubahan sama sekali.-----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai *SALINAN*.-----



METERAI
TEMPEL



Ishak Barjana

ISHAK, SH.